

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA TERHADAP
TURUT SERTA MEMBANTU KORUPSI
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 236/K/Pid.sus/2014)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

HENDRI HUSIN DASOPANG
NPM: 1306200620



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 236/K/Pid.Sus/2014)

Hendri Husin Dasopang
1306200620

Korupsi memiliki beberapa komponen yaitu: korupsi merupakan perilaku, perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang, di lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral, terjadi atau dilakukan dalam *public office setting*, umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Seperti dalam kasus Rahudman Harahap yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian majelis hakim terhadap tindak pidana yang turut serta membantu korupsi, untuk mengetahui klasifikasi terhadap para pelaku yang turut serta dalam tindak pidana korupsi, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 236/K/Pid.susu/2014.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan studi pustaka dan data skunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pembuktian yang diperiksa Majelis Hakim berupa barang bukti sebanyak 127, saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Klasifikasi turut serta pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri, mempunyai kepentingan dalam tindak pidana. Pertimbangan melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Kata kunci: Pidana, Pelaku, Turut Serta, dan Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dengan judul: “Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 236/K/Pid.Sus/2014)” sebagai salah satu tugas akhir yang wajib bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang wajib kita teladani bagi ummat Islam diseluruh dunia dan semoga kita termasuk ummatnya yang bertakwa. Amiin.

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu baik itu secara moril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni:

1. Persembahan yang teristimewa kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahanda **Saipul Bahri Dasopang** dan Ibunda **Saipah Siregar** yang selalu mendoakan dan memberi dukungan, pengarahan dan kasih sayangnya kepada penulis dalam sedih maupun gembira dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik-adikku tersayang **Andi Panra**

- Dasopang, Ishak Dasopang dan Saiputra Dasopang**, dan seluruh keluarga besar kami yang menjadi bagian penyemangat kepada penulis.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. AP** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 3. Ibu **Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 4. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 5. Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 6. Ibu **Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 7. Bapak **Nur Alamsyah, S.H., M.H** selaku Pembimbing I terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dalam penulisan skripsi ini.
 8. Bapak **Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H** selaku Pembimbing II, terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan dalam penyusunan penelitian ini.
 9. Kepada seluruh **Bapak/Ibu Dosen** serta seluruh karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberi bantuan kepada penulis.
 10. **Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bayu Jani Wibowo, Aulia Asmul Fauji, Dimas** dan seluruh anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. yang telah mensupport penulis dari awal hingga akhir.

11. **Seluruh Co Instuktur KIAM** dan adek-adek mentoring yang telah mensupport penulis dari awal hingga akhir.
12. Sahabat istimewa **Rustam Efendi Pohan**, terima kasih telah membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Dan kawan-kawan karipku **Amin Sahrin Batubara, Sowi Alkudri Nasution, Heryadi, Khairul Anwar, Juang Rambe, Sutan Raja Harahap, Ahmad Rizki Batubara**, terimakasih yang sebesar-besarnya karna tak henti-hentinya menemani dan memberikan penulis semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman C3 Malam, A3 Acara Malam.
14. CEO RS MATA SMEC **dr.Imsyah Satari SP.M**, Direktur **dr.Darmayanti M.kes** dan seluruh dokter RS MATA SMEC Medan beserta karyawan/karyawati sebagai rekan kerja saya yang memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan program studi s1 saya.
15. Sahabat-Sahabat di pengajian **AL-ITTIHAD MASZID CHAIRATUNNISA** komplek Wartawan. **Wildan Nauli Hasibuan, Alamsyah Siregar, Syahban Siregar, Wirdan Daulae, Siddik, Udin, Syamsu rijal, Rusmanto** yang memberikan semangat, doa dan motivasi.
16. Kawan-kawan seluruh desa Bahap Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan selalu meridhoi segala aktifitas semua. Aamiin.

Medan. April 2017

Hormat Penulis,

Hendri Husin Dasopang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang yang meliputi	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat/Materi Penelitian	6
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data	9
D. Defenisi Operasional	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Pembantu	16
C. Korupsi	19

1. Pengertian Korupsi.....	19
2. Jenis-Jenis Korupsi	19
3. Dampak Korupsi	22
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pembuktian Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Yang Turut Serta Membantu Korupsi.....	25
1. Pengertian Pembuktian	25
2. Sitem Pembuktian	28
3. Alat bukti	30
B. Klasifikasi Terhadap Para Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	31
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:236/K/Pid.Susu/2014	39
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara defenitif, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi, memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)¹. Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan banyak perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, dengan ancaman pidana penjaranya sangat berat 10 tahun, 15 tahun, sampai seumur hidup bahkan ada pidana mati (Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Lingkungan Hidup).

¹Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-2, halaman 8

Kasus-kasus tidak pidana korupsi (Tipikor) biasanya melibatkan lebih dari satu orang, berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum (misalnya pencurian dan penipuan), seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas. Umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Mereka yang terlibat Tipikor biasanya juga berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum². Seperti kasus Rahudman Harahap selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli 2001 bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 14 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Kenanga No.1 Kota Padangsidimpuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal

²*Ibid.*, halaman 15

5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa Rahudman Harahap atau Amrin Tambunan alias Amrin yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.sus.K/2013/PN.Medan tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya

Menyatakan Terdakwa Rahudman Harap tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidiar maupun dakwaan lebih Subsidiar. Dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut. Sedangkan didalam upaya kasasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 236 K/Pid.sus/2014 mengadili: Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tersebut. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada pengadilan Negeri Medan Nomor: 51/Pid.sus.K/2013/PN.Medan. Tanggal 15 Agustus 2013. Mengadili Sendiri:Menyatakan terdakwa Rahudman Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”³. Dan seterusnya.

Dalam kaitanya dengan peranan Hakim dalam pemberantasan Korupsi, berupa pemeriksaan persidangan yang berujung pada putusan, sebagian masyarakat menganggap Hakim sering lebih bersikap legalistik positivistik, yang semata-mata mengejar tujuan untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga dengan berdasarkan hukum semata-mata, dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan pelanggaran hak-hak ekonomi masyarakat yang terlebih jelas di depan mata, sehingga tak jarang putusan hakim dirasakan sangat ringan bahkan beberapa diantaranya membebaskan atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum karena hal-hal yang nonsubstansial dan dipengaruhi oleh hal-hal

³ “Direktori Putusan”, Melalui <http://Putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpf>, diakses pada: 16 Januari 2017, Pukul 20.00 wib.

non yuridis atau karena masalah teknis beracara yang konsekuensi pada tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum secara umum menjadi berkurang. Dalam kasus Rahudman Harap Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum kepada unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi berbeda dengan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung sehingga putusannya berbeda.

Berdasarkan latar belakang di atas, menurut peneliti sangat penting dilakukan sebuah penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 236/K/Pid.Sus/2014)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pembuktian majelis hakim terhadap tindak pidana yang turut serta membantu korupsi?
- b. Bagaimana klasifikasi terhadap parapelaku yang turut serta dalam tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:236/K/Pid.susu/2014?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah masukan yang cukup baik dibidang ilmu hukum baik hukum pidana, dan khususnya hukum acara pidana.

- b. Secara praktis sebagai bentuk dari sumbang fikiran dan bahan masukan untuk penegak hukum ksususnya bagi para hakim baik ditingkat Pengadilan Negerisampai dengan Mahkamah Agung.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pembuktian terhadap tindak pidana yang turut serta melakukan korupsi.
2. Untuk mengetahui kalasifikasi terhadap pelaku yang turut serta dalam tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor:236/K/Pid.susu/2014.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan.⁴ Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dipergunakan dalam meyelesaikan penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis, dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian

⁴Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-15, halaman 27

deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis dalam memecahkan permasalahan yang diteliti, dan mengarah pada penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang di seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁵.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dari hasil pengamatan studi pustaka sesuai dengan objek yang diteliti.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mendukung Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

⁵Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UU-Press, halaman

Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Kpk. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Kpk.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer⁶. Bahan hukum sekunder terutama adalah bukuteks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
- c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang relavan dengan penelitian ini, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

⁶Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-15, halaman 29

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data pada umumnya dikenal tiga jenis yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara⁷. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengamatan atau observasi, jangka waktu yang diperoleh dalam penelitian dan penelusuran Kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku karangan ilmiah dan juga Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan materi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif⁸. Sesuai dengan penelitian hukum dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Data yang diperoleh melalui kepustakaan untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran. Kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara Perundang-undangan, buku-buku ilmiah, yang ada hubungannya dengan cara mendapat hasil yang diperoleh dengan cara studi pustaka.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi/konsep-konsep khusus yang akan

⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 21

⁸Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cet. Ke-2, halaman 77

diteliti.⁹ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan cara memberikan defenisi operasionalnya.

Sesuai judul, maka defenisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang melanggar aturan hukum, baik pidana umum maupun pidana khusus.
2. Pelaku Pembantu adalah seseorang yang membantu suatu tindak pidana terjadi sehingga dengan bantuannya tindak pidana itu terjadi.
3. Korupsi adalah perbuatan buruk seseorang yang menggelapkan uang atau memperkaya diri sehingga merugikan banyak pihak khususnya Negara.

⁹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Halaman 5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengetian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri yaitu¹⁰:

¹⁰Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Ke-2, Halaman:47

1) Perbuatan Pidana

Prof. Mulyanto, S.H. menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 195 yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substantif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengarsuatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam¹¹.

¹¹*Ibid.*, Halalam 48

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagaimana terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak Pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Tegus Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Menurut definisi pendek padahakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasar kanundang-undang yang dibuatoleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain dari pada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitik beratkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakanunsur-unsur yang telah dirumuskan secarategas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada. dan setiap perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, baik di siang hari, pagi maupun di malam hari ketika perbuatannya itu merugikan orang lain, dan hukum pun sudah mengaturnya makan perbuatnya itu di kategorikan “tindak pidana”.

Praktek hukum, untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya pada Pasal 368, 369, 378, atau 390 KUHP), unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak dicantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan¹². Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

¹² Adamin Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-7, halaman: 77

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materieel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*)¹³.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).

¹³*ibid.*, halaman 121

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*kalcht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diberat (*gegualigieerde dilicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa, dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*)¹⁴.

B. Pembantu

Pembantu peristiwa terjadinya tindak pidana ini merupakan yang yang tidak asing lagi didalam kehidupan bermasyarakat. Disebabkan banyak sekali tindak pidana yang dilakukan secara berjamaah, misalnya: Pencurian, Pencabulan, Perzinahan, menikmati uang Negara (korupsi) dan lain sebagainya. Namun ketika perbuatan mereka itu terangkat dipermukan, banyak diantara mereka mengaku hanya membantu peristiwa itu. Misalnya x melihat anak remaja putri yang

¹⁴*Ibid.*, halaman 122

dicabuli ramai-ramai, sedangkan x ini hanya melihat dan tidak ikut mencabuli, sementara kendaraan milik x dipinjam untuk membawa korban. Dalam hal ini x hanya melihat saat terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut, maka ia dapat dianggap sebagai saksi yang keterangannya dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan.

keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”¹⁵.

Fakta lain dalam kasus itu dikatakan bahwa kendaraan milik x dipinjam untuk membawa korban, hal ini dinamakan sebagai penyertaan. Penyertaan melakukan tindak pidana (*deelneming*) memiliki arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ke-10, Halaman 287

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, engan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama maka salah satunya di katagorikan pembantu. Menurut Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-1 KUHP) atau mendahului terjadinya kejahatan (Pasal 56 ke-2 KUHP).Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:

- a. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).

- b. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.

Bahwa didalam hal ini peneliti hanya fokus kepada pembantu tindak pidana korupsi.

C. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary: 1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *Corrumperre*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, Corrupt*; Prancis yaitu *Corruption*; dan Belanda, yaitu *coruptie (korrupctie)*. Kita dapat memberikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu Korupsi¹⁶.

Menurut harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesusilaan, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memitnah.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya¹⁷”.

2. Jenis-Jenis Korupsi

¹⁶ Jur Andi Hamzah., 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

¹⁷*Ibid.*,halaman 6

Korupsi itu tidak asing lagi ditelinga pada masyarakat, disebabkan banyak sekali kalangan masyarakat yang terlibat kasus korupsi baik ditingkat Desa, Camat, Kabupaten dan Kota yang beritanya terlihat di koran, televisi maupun dimedia elektronik lainnya. Tanpa disadari setiap orang sudah pernah melakukan yang namanya korupsi, tetapi dia tidak dihukum atau tidak proses di Pengadilan, disebabkan disebabkan tidak ada orang yang merasa dirugikan karena perbuatannya itu. Berarti tidak semua orang yang melakukan korupsi dapat dipidana harus memenuhi kreteria. Maka jenis korupsi yang dapat dihukum karna perbuatnya dilihat dari besar uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelaku korupsi yaitu:

- a. *Bureaucratic corruption* di lingkungan birokrasi dan pelakunya adalah para birokrat, pelaku korupsi birokratis ini mayoritas adalah pegawai atau birokrat kecil, maka jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption* (korupsi kelas teri). *Petty corruption* adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para pegawai rendahan dengan antara lain mencuri properti kantor dan menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari anggota masyarakat. Para pelakunya antara lain pegawai kecil dari lingkungan Pemerintah atau Polisi lalu lintas yang bertugas di jalan raya. Meski uang diminta dan diterima relatif kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak petugas, maka jumlahnya menjadi sangat besar. Disamping itu korbannya pun biasanya adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat kecil (kelas menengah kebawah), sehingga jumlah uang yang harus dibayar oleh mereka, sangat berarti buat

mereka¹⁸.Perbuatan yang dilakukan aparat polis itu merupakan penurunan kredibilitas sebuah Lembaga Departemen Pemerintahan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat mulai luntur.

- b. *Political corruption* yang dilakukan para politisi di Perlemen, para Pejabat Tinggi di Pemerintahan, dan para penegak hukum didalam maupun diluar peradilan. Alkostar (2008) mendefinisikan korupsi politik sebagai perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik, baik karena dipilih maupun ditunjuk. Kedudukan politik yang ditempati oleh para pelaku antara lain Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, anggota Perlemen, Komisioner, dan lain-lain. Akan tetap, dalam perakteknya, perilaku korupsi politik sering kali melibatkan para pengusaha. keterlibatan para pengusaha dalam praktek korupsi karena kepentingan mereka dalam mengembangkan dan memperluas bisnisnya. Untuk merealisasikan ambisi-ambisi bisnis itu mereka memerlukan kekuatan dan dukungan politik serta hukum (yang dimiliki oleh para pejabat, politisi, dan aparat penegak hukum¹⁹. Korupsi politik dikategorikan kedalam *grand corruption* (korupsi kelas kakap), yakni korupsi yang besar uang yang dijadikan transaksi relatif besar dan/atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Korupsi politik ini biasanya dilakukan dengan kerja sama antara pengusaha dengan pejabat politisi dalam proyek-proyek besar dan kontrak bisnis penting. Akibatnya, kebijakan-kebijakan pemerintah selalu

¹⁸Zainal Abidin, dan A. Gimmy Prathama Siswadi. 2015. *Psikologi Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. halaman 14

¹⁹*Ibid.*,

menguntungkan para penguasa dan para politisi serta pejabat Negara, sedangkan masyarakat dirugikan secara ekonomi, budaya, dan sosial.

3. Dampak Korupsi

Apapun penyebab munculnya korupsi, apakah psikologis maupun non psikologis, dampaknya dipastikan destruktif, menimbulkan akibat buruk pada bangsa, masyarakat, bahkan individu. Beberapa dampak korupsi yang dapat diidentifikasi di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Dampak pada sistem politik dan hukum

Korupsi, jika sudah mencapai tahap kronis, menjadi ancaman untuk menekakkan demokrasi dan hambatan dibangunnya *good governance*. Demokrasi mempersyaratkan bekerjanya sistem eksekutif, legislative, dan yudikatif secara sinergis, sehingga sistem pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Akan tetapi korupsi, terutama korupsi politik membuat fungsi lembaga-lembaga tersebut menjadi tidak jelas dan saling bersinergi bukan untuk menjadi efektif dan efisien melainkan untuk melakukan korupsi. Akibatnya rakyat meragukan efektivitas pemerintahan demokrasi karena dinilai hanya menguntungkan para elite politik dan birokrasi serta sebagian pengusaha yang dekat dengan lingkungan elite tersebut, tetapi membuat sebagian rakyat sengsara dan menderita. Ambillah contoh kasus korupsi menjelang pada saat pemilu serta korupsi di tubuh DPR. Korupsi di dua kasus tersebut mengakibatkan hilangnya akuntabilitas partai-partai politik dan lembaga DPR serta mengurangi kualitas kebijakan politik yang mereka buat.

Demikian pula, korupsi dipengadilan mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik kepada penegakan hukum.

2. Dampak pada kondisi ekonomi

Korupsi menyebabkan pengeluaran keuangan Negara mengalami kebocoran, sehingga berangkat pada inefisiensi dan ketidakadilan ekonomi. Korupsi menyebabkan biaya operasional atau biaya produksi menjadi sangat tinggi karena sebagian dari modal (biaya produksi dan operasional) perusahaan-perusahaan swasta digunakan untuk menyuap para elite politik, petugas keamanan, pejabat pemerintah, sehingga harga barang-barang konsumsi menjadi mahal. Korupsi pun menyebabkan ketidakpastian dalam menjalankan bisnis atau usaha. Korupsi menyebabkan rendahnya kompetisi dan berakibat pada menurunnya kualitas produksi. Dalam konteks perdagangan internasional, korupsi mengakibatkan terhambatnya perkembangan usaha dan menghambat daya saing dengan produk-produk dari negara-negara lain. Korupsi pun menyebabkan sebagian modal dilarikan ke luar negeri untuk menghindari konsekuensi hukum di dalam negeri. Di samping itu, korupsi pun menjadikan sebagian rakyat menjadi miskin dan sengsara, karena perputaran uang hanya terjadi di kalangan elite dan kelas sosial tertentu. Bank dunia mengungkapkan adanya hubungan antara tingkat korupsi suatu Negara dengan tingkat kemiskinan di Negara itu.

3. Dampak pada lingkungan

Korupsi memfasilitasi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat berdasarkan kehendak antara para politisi di

parleman, para pejabat di pemerintahan, dan para pengusaha yang mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sering kali tidak mengindahkan dan bahkan merusak lingkungan. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya memberi keuntungan ekonomi yang besar pada mereka (terutama para pengusaha) tetapi sering mengorbankan lingkungan alam dan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut boleh jadi bermanfaat untuk jangka pendek, tetapi untuk jangka panjang menjadi sangat destruktif karena kerusakan alam akibat kebijakan-kebijakan tersebut baru dapat dirasakan setelah bertahun-tahun lamanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Yang Turut Serta Membantu Korupsi

Pembuktian merupakan suatu pedomanan bagi setiap Hakim didalam memeriksa perkara baik ditingkat Pertama, Tinggi, dan di Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan. Sebelum membahas pembuktian Majelis hakim terhadap pelaku yang turut serta membantu korupsi yang khususnya kepada Rahudman harahap yang telah divonis oleh Mahkamah Agung, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pembuktian itu sendiri.

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman dan tata cara-cara yang dibenarkan undang-undang yang membuktikan kesalahan yang ditawarkan kepada terdakwa. pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti”-terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* –diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam Kamus Hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainya. Sementara itu, “membuktikan” berarti memperlihatkan bukti dan

pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Mumbuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁰

Hukum Pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian beban pembuktian dalam perkara pidana²¹.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan Hakim, padahal tidak benar. Untuk ini maka Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan Hukum Acara Perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

²⁰ Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, Halaman 3

²¹ *Ibid.*, halaman 5

Sejarah perkembangan Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (Negara). Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-Negara Eropa Kontinental yang lain, yang menganut bahwa Hakimlah menilai alat bukti dengan yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-Negara Anglo Saxon. Di Negara-Negara tersebut belakangan juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah satunya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*)²².

Indonesia sendiri mengenal yang namanya *Presumption of innocent* diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada Putusan Pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Dsisi lain dikenal juga asas *Presumption of guilt* yang diartikan sebagai asas praduga bersalah. Artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan dia bersalah.

Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah perlu dipahami bahwa kedua asas tersebut tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lain. Bahkan Packer dengan tegas mengatakan bahwa keliru jika memikirkan asas praduga bersalah sebagai yang dilaksanakan dalam *crime control model* sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam *dua process model*. Ibarat kedua

²² Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Garafika Offset, Cet. Ke-2, halaman 245

bintang kutub adri proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukanlah lawannya. Asas tersebut tidak relevan dengan asas praduga bersalah. Dua konsep tersebut berbeda, tetapi tidak bertentangan.

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir. sementara itu, asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya berdasarkan fakta-fakta yang ada, tersangka pada akhirnya akan dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap pengadilan.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian di Dunia sangat banyak yang digunakan seperti:

- a. Sistem pembuktian *Conviction-in Teme* (Keyakinan Hakim) yang menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “Keyakinan” hakim.

- b. Sistem pembuktian *Convintion-Raisonee* (keyakinan hakim), tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”²³.
- c. Sistem pembuktian menurut *Undang-Undang Secara Positif* yang merupakan keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
- d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wetteliej Stelsel*) merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undnag secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sitem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Sistem pembuktian yang diuraikan diatas sebagai bahan perbandingan. Maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 183 yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Kalau dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHP dengan Pasal 294 HIR hampir sama bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya. Seperti Pasal 294 HIR yakni “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undnag-

²³ M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman:277

undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”. Dari kedua pasal tersebut diatas sama-sama menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Perbedaan keduanya terletak pada penekanan saja. Pada Pasal 183 KUHP, syarat “Pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah”, lebih diletakkan dalam perumusannya. Dalam kalimat: ketentuan pembuktian yang menandai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”.

Pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan Hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif , demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum²⁴.

3. Alat Bukti

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua Sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai seta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Alat bukti yang sah itu telah dicamtumkan dalam Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 ayat:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi

²⁴*Ibid.*, halaman 280

- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa

Alat-alat bukti tersebut baik yang berhubungan dengan penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang meletak pada setiap alat bukti tersebut. Dalam kasus Rahudman yang di ajukan kasasi oleh Penuntut Umum alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Hakim memutus berupa alat bukti 127 barang bukti dan keterangan saksi. Dalam hal ini bahwa wewenang Mahkamah Agung salah satunya memeriksa pasal-pasal yang dalam penerapan di pengadilan Negeri, seperti kasus Rahudman bahwa pasal yang di dakwakan terhadapnya.

Pengadilan Negeri unsur pasal tidak terpenuhi, namun dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung pasal didakwakan terhadap Rahudman unsur-unsurnya terpenuhi. Dari berbagai ilmu pengerahuan baik dari sosiologi, dan buku hukum-hukum yang lain bahwa memang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pasal yang di dakwakan terhadap Rahudman tidak melanggar aturan hukum bahkan menurut penulis sudah benar dan penulispun sepakat dengan Hakim Mahkamah Agung.

B. Klasifikasi Terhadap Para Pelaku Yang Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(“KUHP”). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana

sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi, Jadi orang yang turut serta melakukan korupsi maupun orang yang membantu melakukan korupsi keduanya diancam dengan pidana yang sama dengan orang yang melakukan korupsi²⁵.

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/ menganjurkan untuk melakukan
5. Yang membantu melakukan

Penyertaan diatur didalam Pasal 55, 56, dan 57 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP klasifikasi pelaku:

- a. Mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah

²⁵ Bung Pokrol. Ancaman Pidana Untuk Orang yang Turut Serta Melakukan Korupsi. Melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt507e81322df2c/tindak-pidana-korupsi>. di akses Rabu, 15 Maret 2017, pukul 21.00 wib

mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

- b. Mereka yang menyuruh melakukan Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.
- c. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.
- d. Mereka yang menggerakkan, menganjurkan, membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana: Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir

ke-2 KUHP: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana Klasifikasi menurut Pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam Pasal 56 KUHP, yang menyebutkan: Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal membantu dalam delik pelanggaran tindak pidana.

Hal ini dipertegas dalam pasal 60 KUHP. Membantu dalam delik pelanggaran tindak dipidana karena dianggap demikian kecil kepentingan hukum yang dilanggar. Melihat pasal 56 diatas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

- (a) Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
- (b) Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Tentang pertanggungjawaban pembantu termasuk ancaman pidananya termuat dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pertanggungjawaban pembantu dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang dibantunya saja. Apabila dalam suatu peristiwa ternyata terjadi tindak pidana

yang berlebih, maka tindak pidana yang lebih tersebut bukan merupakan tanggung jawab pembantu. Kecuali tindak pidana yang timbul tersebut merupakan akibat logis dari perbuatan yang dibantunya. Perbedaan antara pembantuan dan turut serta, terdapat tiga teori, antara lain:

1) Teori Obyektif (*de obyektieve deelnenings theorie*)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

2) Teori Subyektif (*de subyektieve deelnemings theorie*)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain

yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3) Teori Gabungan (*verenigings theorie*)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Perbedaan antara “pembantuan” dengan “menggerakkan”, dapat dibedakan melalui kehendak dari pelaku. Dalam bentuk “penggerakkan” kehendak untuk melakukan tindak pidana baru timbul setelah ada daya upaya dari orang yang menggerakkan. Jadi dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal “pembantuan”, dimana dari semula dalam diri pelaku sudah

ada kehendak untuk melakukan tindak pidana. Pembantuan baru kemudian diberikan yang dapat berupa sarana, kesempatan dan keterangan.

Pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) bahwa terjadinya delik disebabkan atas kewajiban yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam Pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan “pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal 104, 106, dan 108,.... dst”. Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan diatas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif. Dan menurut Pasal 110 KUHP diatas dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri dan diancam dengan pelaku pokoknya.

Saksi mahkota juga erat kaitannya dengan penyertaan. Hal ini disebabkan “saksi mahkota” adalah kesaksian seseorang yang sama-sama terdakwa. Dengan kata lain, saksi mahkota terjadi apabila terdapat beberapa orang terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana. Dimana terdakwa akan menjadi saksi terhadap teman pesertanya, sebaliknya gilirannya terdakwa yang lain menjadi saksi untuk teman peserta lainnya²⁶.

²⁶Noor Aufa. Penyertaan Dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana. Melalui <https://aufalawyer.wordpress.com/tag/turut-serta-dalam-pidana/>, Pada Rabu, 15 Maret 21.30 wib

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kasus Nomor 236 K/Pid.Sus/2014 atas nama Rahudman termasuk dalam klasifikasi turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepemilikan kewenangan sering ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun karena kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, itulah yang disebut menyalahgunakan kewenangan. Jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan²⁷.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 236/K/Pid.Sus/2014

1. Posisi Kasus

a) Identitas Terdakwa

Nama : RAHUDMAN HARAHAAP
 Tempat Lahir : Gunung Tua
 Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/21 Januari 1959
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Kompleks Griya Riatur Krisan B-15Kelurahan
 Helvetia Timur, KecamatanMedan Helvetia,
 Kota Medan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Walikota Medan / Mantan Sekretaris

²⁷ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 61

b) Surat Dakwaan Penuntut Umum

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAHUDMAN HARAHAAP, selaku Pj.Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 821.22/209/K/2001 tanggal 20 Juli2001 bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan Amrin Tambunan aliasAmrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten TapanuliSelatan berdasarkan SK Bupati Tapanuli Selatan Nomor954/593.A/K/2004tanggal 27 Desember 2004 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dan telah diputus oleh Mahkamah Agung serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antaratanggal 14 Desember 2004 sampai dengan 31 Desember tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 dan tahun 2005 bertempatdi Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di JalanKenanga No.1 Kota Padangsidempuan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempatyang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, serta Kepmendagri No. 29 Tahun

2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pencairan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Tapanuli Selatan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP atau Amrin Tambunan alias Amrin yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yaitu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli Tahun 2001, Nomor :821.22/209/K/2001 diangkat sebagai Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis, dan unit pelaksana lainnya, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004 ditunjuk sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas dan Amrin Tambunan ditunjuk selaku Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada tanggal 14 Desember 2004 Terdakwa RAHUDMANHARAHAP dan Amrin Tambunan, di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengajukan permintaan pembayaran kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Triwulan IV tahun 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas permintaan pembayaran tersebut maka Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tersebut dengan menerbitkan cek Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan Nomor CD 832244 tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang bersumber dari rekening kas daerah AC No.23001.02.000530-0 01102, kemudian dana tersebut disalurkan kepada Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa RAHUDMAN HARAHAP dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan I tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005

disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak di dasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 April 2005 Terdakwa RAHUDMAN HARAHA dan Amrin Tambunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPPR/2005 tanggal 13 April 2005 sebesar Rp3.352.033.050,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta tigapuluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), atas permintaan tersebut maka Muhammad Lutfi Siregarselaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMU No.204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telah dicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005. Pengajuan permintaan pembayaran dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 dilakukan sebelum APBD Tahun Anggaran 2005 disahkan, dan permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD, bahkan dana TPAPD Triwulan II yang telah dicairkan juga tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa atau Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 06 Januari 2005 dan 13 April 2005 yang diajukan Terdakwa RAHUDMAN HARAHA dan Amrin Tambunan, maka terdapat dana TPAPD Triwulan I dan II

yang tidak disalurkan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP dan Amrin Tambunan yang mengajukan panjar kerja atau permintaan dana mendahului APBD, namun tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP dan Amrin Tambunan, telah bertentangan dengan:

a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 6 ayat (2) huruf c dan g berbunyi : “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya”. Pasal 54 ayat (1) berbunyi : “Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya”.

b. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah:

- Pasal 4 berbunyi : “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”.

- Pasal 25 berbunyi: “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”.

-Pasal 35 berbunyi : “Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku”.

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- Pasal 38 ayat (2) berbunyi: “Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerjanya dipimpinya”.

-Pasal 39 ayat (7) berbunyi: “Kepala Satuan Kerja melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3(tiga) bulan sekali”.

- Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah”.

-Pasal 49 ayat (5) berbunyi : “Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

-Pasal 50 berbunyi: “Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut”.

-Pasal 53 berbunyi:“Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP pengisian kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)”.

-Pasal 57 ayat (1) berbunyi: “Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti sah”, dan ayat (2) berbunyi: “SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya”.

APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2005 telah disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 menetapkan besarnya anggaran untuk Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) sebesar Rp5.955.390.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk mengganti pembayaran dana TPAPD Triwulan I dan II yang telah dicairkan oleh Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP dan Amrin Tambunan yang tidak diserahkan kepada Aparat Pemerintahan Desa, karena telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP dan Amrin Tambunan, maka pada tanggal 21 Juni 2005 Leonardy Pane selaku Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan pembayaran dana TPAPD sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara Umum Daerah, kemudian

pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro 629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut tdisalurkan kepada Drs. Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebesar Rp2.737.262.500,00 (dua milyar tujuh ratus tigapuluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sebagai pertanggung jawaban pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/2005 tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2005 Leonardy Pane selaku Plt.Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor 33/SPPR/2005 untuk pencairan dana TPAPD Triwulan III sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian atas permintaan dana TPAPD tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 671/TS/2005 tanggal 19 Agustus 2005, namun dananya tidak diberikan lagi kepada Sekretariat Daerah karena telah diberikan sebelum APBD disahkan yang telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa RAHUDMANHARAHAP dan Amrin Tambunan.

Bahwa oleh karena adanya permintaan dari Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada tanggal 07 Oktober 2005 agar dilakukan pembayaran dana Triwulan III dan IV, maka pada tanggal 31 Oktober 2005 Leonardy Paneselaku Plt. Sekretaris Daerah dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas mengajukan SPP Nomor 51/SPPR/2005 sebesar Rp2.737.622.500,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), termasuk di dalamnya dana TPAPD sebesar Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah) dan atas permintaan tersebut maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut dan Bendahara Umum Daerah Haplan Tambunan menerbitkan SPMU Nomor 973/TS/2005 tanggal 31 Oktober 2005, dan dana tersebut telah dicairkan sesuai dengan Cek Giro 748505 tanggal 01 November 2005 senilai Rp1.488.847.500,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian dari dana tersebut telah disalurkan sebagai dana TPAPD sebesar Rp1.147.183.000,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Akibat perbuatan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAP, dan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima

ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PW.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006. Perbuatan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAAP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

c) Tuntutan Pidana

- 1) Menyatakan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menghukum Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP membayar uang pengganti sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan ketentuan bahwa dalam perkara yang sama atas nama Terdakwa Amrin Tambunan telah ada pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat

ribu lima ratus rupiah) dan telah disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP sebesar Rp2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dikurangi Rp1.590.944.500,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), yaitu sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka ditambah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

- 4) Menyatakan barang bukti berupa: Alat bukti Surat sebanyak 127 dan Alat bukti Saksi sebanyak
- 5) Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d) Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa RAHUDMAN HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA".
- 2) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

- 3) Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp480.495.500,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: Alat bukti surat sebanyak 127.
- 6) Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan perkara merupakan hal yang menentukan perkara “kasasi” diterima atau ditolaknya. Dalam perkara Nomor 236/K/Pid.sus/2014 yang telah didaftarkan ke Pengadilan Mahkamah Agung pada ... Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena

judex factitelah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaiberikut:

- a. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdak waselaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana Terdakwa Amrin Tambunan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang sidimpuan Nomor 553/Pid.Sus/2010/PN.PSP.
- b. Bahwa Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tidak samadengan gaji, karena merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desadan sesuai Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dilarang menggunakan APBN, sebelum diserahkan oleh DPRD dan Pemda melalui Perda.
- c. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsuryang dirumuskan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 joUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan menggabungkan dua delik intiyaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain dan/atau suatu korporasi (putusan PN hal. 94 dan 96) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru karena tidak sesuai dengan tertib hukumacara pidana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.
- d. Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera UtaraNomor R-2922/PW 02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006 perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan/Pengguna Anggaran/Atasan Langsung Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.071.440.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- e. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Primair, Subsidair, Lebih Subsidair dipertimbangkan sebagai berikut:

Primair:

1. Setiap orang:

Bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang berbunyi: Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat umum, yaitu siapa saja baik itu orang perseorangan atau korporasi dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestaandee) apakah pelaku tindak pidana Korupsi selaku Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri, tetapi mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Bahwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan perkara a quo, bahkan Terdakwa memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Secara melawan hukum:

- a. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana Keputusan Bupati Tapanuli Selatan tanggal 20 Juli tahun 2001, Nomor 821.22/209/K/ 2001, bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 954/593.A/K/2004 tanggal 27 Desember 2004, mengajukan permintaan kekurangan dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp480.870.000,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- b. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2005 Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Sekda dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas Sekda, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan, kemudian terbitlah SKO Sementara yang ditandatangani Bupati....
- c. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan wewenang, dan tanggung jawabnya selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam Pengelolaan Dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, telah melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Gisian Kas (SPP-PK) sebelum APBD disahkan telah bertentangan dengan: Pasal 49 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan: "Pengeluarankas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah". Pasal 49 ayat (2), menyebutkan: "Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan". TPAPD bukanlah belanja pegawai tetapi bantuan keuangan, perbedaan antara belanja pegawai dan bantuan keuangan dapat dilihat dalam ketentuan dan fakta, sebagai berikut:

- a) Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi: Pembayaran dengan cara beban tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan:
 - 1) Belanja Pegawai.
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon.
 - 3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
 - 4) Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman.
 - 5) dan seterusnya.....s/d g.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan

Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk anggaran dan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

- b) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Kabupaten Padang Sidempuan (Perda merupakan produk legislasi di samping Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004): TPAPD termasuk dalam Program: Pengembangan Kapasitas Administrasi & Kelembagaan Daerah, dan Kegiatan: Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah desa (TPAPD) dengan Kode Rekening: 2 01 003 4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Sub: Belanja Bantuan Keuangan kepada Kecamatan/Desa/Kelurahan...
- c) Barang bukti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja (DPPA) yang diajukan Terdakwa dan Armin tanggal 6 Januari 2005 dan tanggal 13 April 2005, bahwa TPAPD diajukan

bersamaan dengan bantuan keuangan kepada partai politik, organisasi sosial, keagamaan, dll. Fakta ini menunjukkan dan membuktikan bahwa TPAPD bukanlah Belanja Pegawai tetapi termasuk dalam Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

- e. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan dana TPAPD 2005 dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPPPK) tanggal 06 Januari 2005, dan tanggal 13 April 2005, bertentangan dengan:

Pasal 51 ayat (3) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT), sedangkan ayat 4), berbunyi "Pengajuan pengeluaran kas untuk Pengisian Kas pada ole Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPPPK).

Pasal 52 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, berbunyi...."Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan... adalah pembayaran dengan cara Beban Tetap..." Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 terdiri atas 2 Subsistem, yaitu (1).Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas-Beban Tetap, dan (2) Subsistem Akuntansi Pengeluaran Kas- Pengisian Kas.

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mempertanggungjawabkan (SPJ) dana TPAPD tanggal 6 Januari 2005, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti sah ataupun Kwitansi tanda terima, telah bertentangan dengan ketentuan:

Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 disebutkan: Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan buktibuktisah,

Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang bunyi: Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.

Pasal 57 ayat (2) menyebutkan: SPJ berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK) tanggal 13 April 2005 dan TPAPD Triwulan II, tanpa terlebih dahulu mempertanggung-jawabkan dan TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, telah bertentangan dengan ketentuan: Pasal 53 Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menyebutkan: Pembayaran untuk Pengisian Kas dapat dilakukan apabila SPP Pengisian Kas, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja, SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

g. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Amrin Tambunan yang telah mengajukan SPP-PK tanggal 13 April 2005, tanpa didahului SKO Bupati, telah bertentangan dengan ketentuan: Pasal 51, berbunyi "... SPP diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan DPPA".

h. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menutup dan menandatangani BKUPemegang Kas Sekretariat Daerah tanpa melakukan pengawasan,koreksi, atau melakukan pembiaran bahwa dana TPAPD Triwulan Itanggal 06 Januri 2005 yang diajukan Terdakwa tidak tercatat di BKU,baik SPM maupun pertanggungjawabanya, telah bertentangan dengan:

Pasal 39 ayat (7) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, berbunyi "Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegangkas minimal 3 (tiga) bulan sekali"

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, berbunyi "Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah dalam melaksanakan tugas selaku Pengguna AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenangmelakukan pengujian atas tagihan dan mengawasi pelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

i. Bahwa diajukannya SPP PK sebelum APBD disahkan, dan/atau tidakdisalurkannya dana TPAPD yang diajukan Terdakwa tanggal 06 Januari2005 dan 13 April 2005, serta tidak dipertanggung-jawabkan, menjaditanggung jawab Terdakwa selaku Sekda maupun Pengguna Anggaran,yaitu : Pasal 38 ayat (2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002, yang berbunyi:Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaananggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya; Menurut Ahli Depdagri Dra. Marisi Parulian,Msi, yang dimaksuddengan penatausahaan anggaran adalah seluruh prosespelaksanaan pengelolaan keuangan sampai denganpertanggungjawaban.

j. Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Pasal 6 ayat(2) c, g dan Pasal 64 ayat (1) juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 4, Pasal 35, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (7), Pasal 49 ayat (1), (5), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 57 ayat (1). Sehingga perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, salah satu saja perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa dan dapat merugikan keuangan Negara/Daerah, maka Terdakwa telah dapat diminta pertanggung jawaban pidana Korupsi, antara lain Terdakwa tidak membuat pertanggung jawaban dana TPAPD yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, dapat membuka peluang penyalahgunaan dana tersebut, yang mengakibatkan kerugian Negara atau Terdakwa yang tidak mengawasi dan mengabaikan tugasnya untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, sehingga mengakibatkan kerugian Negara.

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengabaikan peraturan perundang-undang yang berlaku dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 di Pemkab Tapanuli Selatan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, PP No. 105 Tahun 2000, dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 sebagaimana diuraikan dalam unsur secara melawan hukum.
- b. Di depan persidangan telah terungkap bahwa dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005 dan Triwulan II tanggal 04 Mei 2005 sebesar Rp 2.071.440.000,00 (Dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan dari Kas Daerah tidak disalurkan oleh Terdakwa dan saksi Amrin Tambunan kepada Aparatur Desa yang berhak menerima yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa, namun dipergunakan untuk kegiatan selain dari TPAPD antara lain perjalanan dinas yang tidak resmi dari Terdakwa dan Bupati Tapanuli Selatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar ketentuan tersebut dalam pengelolaan dana TPAPD Tahun Anggaran 2005, maka telah memperkaya Rahudman Harahap atau setidaknya memperkaya orang lain yaitu Amrin Tambunan sebesar Rp 2.071.440.000,00 (Dua miliar tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana dana sebesar Rp 1.590.944.500,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) telah dikembalikan atau diserahkan kepada Pemkab Tapanuli Selatan pada saat persidangan atas nama Terdakwa Amrin Tambunan alias Amrin .

Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan kinkan menurut hukum.

4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, antara lain:

- a. Bahwa sumber dana TPAPD adalah APBD Pemkab Tapsel Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp5.995.390.000,00 (Lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)...

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas dana TPAPD Tahun Anggaran 2005 adalah Rp 2.071.440.000,00 (Dua milyar tuju pulu satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya Rp1.590.944.500,00 (Satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana Audit BPKP yang tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor R-2922/PVV.02/5/2006 tanggal 22 Agustus 2006, sehingga dalam perkara ini kerugian Negara bukan lagi "dapat atau potensi" namun telah nyata terjadikerugian Negara. Bahwa kerugian Negara sebesar Rp2.071.440.000,00 (Dua milyar tuju puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) adalah menjaditanggung jawab Terdakwa dan Amrin karena: Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan unsur pasal diatas, telah mengajukan dana TPAPD Triwulan I tanggal 06 Januari 2005, kemudian setelah

dana tersebut dicairkan tanggal 06 Januari 2005, ternyata tidak disalurkan sesuai peruntukannya, serta tidak dipertanggungjawabkan, bahkan tidak dilakukan evaluasi maupun pengawasan penatausahaan dana TPAPD tersebut. Terdakwa dan Amrin Tambunan dengan menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, telah mengajukan dana TPAPD Triwulan II tanggal 13 April 2005, kemudian setelah dana tersebut dicairkan tanggal 04 Mei 2005, ternyata tidak disalurkan sesuai peruntukannya, serta tidak dipertanggungjawabkan. Terdakwa telah berhenti tanggal 25 April 2005 sebagai Sekda Kabupaten Tapanuli Selatan, namun penyalahgunaan dana TPAPD Triwulan II yang dicairkan tanggal 04 Mei 2005 tersebut, tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa bersama Amrin Tambunan karena perbuatan dengan tujuan yang menguntungkan orang lain dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana Korupsi, sehingga dalam kasus ini unsur subyektif (*Schuld*/kesalahan) dan obyektif (perbuatan) telah terpenuhi pada diri terdakwa dan Amrin Tambunan. Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, antara lain:

- a. Bahwa sebelum APBD 2005 disahkan tanggal 25 Mei 2005, telah dilakukan permintaan anggaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) 2005, yaitu:

1). Permintaan dana TPAPD Triwulan I tahun 2005: Tanggal 6 Januari 2005

Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Sekda dan Amrin Tambunan alias Amrin selaku Pemegang Kas Sekda, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kabag Keuangan, kemudian terbitlah SKO sementara yang ditandatangani Bupati Kemudian Terdakwa dan Amrin Tambunan alias Amrin mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor sebesar Rp3.059.033.050,00 (Tiga milyar lima puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasuk di dalamnya dana TPAPD Triwulan I sebesar Rp1.035.720.000,00 (Satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Atas permintaan dana tersebut, maka Ali Amri Siregar selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan Akhir Hasibuan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.05 tanggal 06 Januari 2005 dan mencairkan dana tersebut dengan Cek Giro 538312 tanggal 06 Januari 2005 kepada Sekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan.

Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanya permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yang membidangi penyaluran dana TPAPD.

2). Permintaan dana TPAPD Triwulan II tahun 2005 :Tanggal 13 April 2005

Terdakwa selaku Sekda/Atasan Pemegang Kas bersama Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 28/SPPR/ 2005 tanggal 13 April 2005

sebesar Rp3.352.033.050,00(Tiga milyar tiga ratuslima puluh dua juta tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah) termasukdi dalamnya dana TPAPD Triwulan II sebesar Rp1.035.720.000,00 (Satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Atas permintaan terdakwa tersebut, maka Muhammad LutfiSiregar selaku Plt. Kepala Bagian Keuangan dan HaplanTambunan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SPMUNo.204/TS/2005 tanggal 04 Mei 2005, dan dana tersebut telahdicairkan dengan Cek Giro 628650 tanggal 04 Mei 2005 kepadaSekretariat Daerah melalui saksi Amrin Tambunan Permintaan dana tersebut tidak didasarkan pada adanyapermohonan dari Bagian Pemerintahan Desa selaku yangmembidangi penyaluran dana TPAPD Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Terdakwatersebut, tanpa terlebih dahulu adanya SKO Bupati.

- b. Bahwa dana TPAPD yang telah diajukan dan dicairkan tanggal 06 Januari 2005 sebesar Rp1.035.720.000,00 (Satu milyar tiga puluh limajuta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dan dana TPAPD yang telahdiajukan tanggal 13 April 2005, dan dicairkan tanggal 04 Mei 2005sebesar Rp1.035.720.000,00 (Satu milyar tiga puluh lima juta tujuh ratusdua puluh ribu rupiah) tersebut atas kesepakatan antara Terdakwbersama dengan saksi Amrin Tambunan, tidak disalurkan/diserahkankepada Kabag Pemdes ataupun Perangkat Desa, bahkan tidak dibuatLaporan Pertanggungjawabannya (SPJ), sebagaimana keterangan saksi Ali Amri Siregar (Kabag Keuangan), saksi Amrin Tambunan(Pemegang Kas), Muhammad Lufti Siregar (KasubbagPembukuan), Zubaidah Lubis (Pembantu Pemegang KasBidang Pencatatan Buku Sekretariat

Daerah), Rustam Efendy (Kabag Pemdes), Ajjun Harahap (Asisten.1/Plt.Kabag Pemdes),Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan DesaPemdes).

- c. Bahwa menurut saksi Amrin Tambunan (Pemegang Kas Sekda), uangTPAPD 2005 yang tidak disalurkan tersebut diberikan kepada Bupati,Wakil Bupati dan Terdakwa, bahwa oleh karena tidak disalurkannya dana TPAPD Triwulan I yang telah dicairkan tanggal 06 Januari 2005,dan Triwulan II yang telah dicairkan tanggal 04 Mei 2005, maka saksi Rustam Efendy (Kabag Pemdes), dan saksi Rachmadsyah Harahap (Kasubbag Kelembagaan dan Kekayaan Desa Pemdes), sertasaksi Leonardy Pane (Plt Sekda) mengajukan permintaan danaTPAPD Triwulan I dan II tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 sebesarRp2.737.262.500,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta duaratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Bendahara UmumDaerah, kemudian pada tanggal 28 Juni 2005 Haplan Tambunan selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pembayaran dengan Cek Giro629953, selanjutnya dana TPAPD tersebut disalurkan kepada Rustam Efendi Hasibuan selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desasebesar Rp2.737.262.500,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh jutadua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayarandana TPAPD Triwulan I dan II. Sebagai pertanggungjawaban administrasi pengeluaran dana tersebut, maka Plt. Kepala Bagian Keuangan yakni Husni Afghani Hutasuhut dan Bendahara UmumDaerah Haplan Tambunan mengeluarkan SPMU Nomor 489/TS/ 2005tanggal 29 Juli 2005 dan dibukukan pada tanggal 20 September 2005.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas yang mempunyai peranan atau kualitas sebagai turut serta melakukan (medepleger), sedangkan Terdakwa adalah sebagai pelaku (dader/pleger). Namun dalam praktek beberapa peradilan, pembuktian "turut (turut serta) melakukan" tidak mengharuskan menguraikan antara dader/pleger dengan medepleger, cukup diuraikan adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.
- e. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian di atas, maka terdakwa dengan saksi Amrin Tambunan bekerja bersama-sama dengan sadardan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa tidak perlu harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sehingga tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 2

ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan demikian Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangkapemberantasan Korupsi.
- b. Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil seharusnya dapat memberi contoh teladan yang baik dalam melaksanakan tugas, namun Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya.
- c. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- b. Bahwa dalam perkara ini telah ada pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.590.944.500,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh jutasembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b

atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) makaberdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapatcukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. tanggal 15 Agustus 2013tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara inidengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa.

3. Analisis Putusan

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatau perkara atau sengketa antara para pihak. Namun setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus memuat pertimbangan yang jelas. Dalam kasus Rahudman yang dituntut melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dalam pokoknya bahwa Pengadilan Negri Medan memutus bahwa Rahudman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membantu korupsi dikarenakan unsur turut serta tidak terpenuhi. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Rahudman terbukti secarasah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" dengan berbagai pertimbangan, namun yang paling menonjol sehingga dakwaan penuntut umum dikabulkan pertimbangan itu adalah "perbuatan Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas yang mempunyai peranan atau kualitas sebagai turut serta melakukan (medepleger), sedangkan Terdakwa adalah sebagai pelaku (dader/pleger). Namundalam praktek beberapa peradilan, pembuktian "turut (turut serta) melakukan" tidak mengharuskan menguraikan antara dader/pleger dengan medepleger, cukup diuraikan adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya".

Sistem pembuktian yang diperlakukan di Indonesia adalah menurut undang-undang secara negatif. Yang dituangkan dalam Pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apa bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya". Bunyi pasal ini lah yang dipergunakan Hakim Mahkamah Agung sehingga dengan putusannya maka Putusan Pengadilan Negeri Medan di batalkan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan dikarena penentuan bagi terdakwa salah tidaknya melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian yang diperiksa Majelis Hakim berupa barang bukti sebanyak 127, saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Dalam pembuktian kasus Rahudman ini di Pengadilan Negari di Putus tidak bersala dikarenakan unsur-unsur Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, dan Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa Rahudma bersalah melakukan tindak pidana turut serta.
2. Dalam klasifikasi turut serta yakni terdapat kesadaran kerja sama, dan kerja sama itu secara fisik, dimulai oleh penggerak dengan memberi daya upaya, barulah orang yang dapat digerakkan mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana. Didalam kasus Rahudman terang sekali bahwa dia melakukan kerja sama dengan rekannya Amrin dengan cara memanfaatkan jabatan yang dimiliki mereka berdua.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Hakim Pengadilan Negri. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yaitu perbuatan Terdakwa tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan bersama-sama dengan Amrin Tambunan selaku Pemegang Kas yang mempunyai peranan atau kualitas

sebagai turut serta melakukan (*mede pleger*), sedangkan Terdakwa adalah sebagai pelaku (*dader*). Namun dalam praktek beberapa peradilan, pembuktian "turut (turut serta) melakukan" tidak mengharuskan menguraikan antara *dader/pleger* dengan *medepleger*, cukup diuraikan adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya

B. Saran

1. Pembuktian didalam persidangan sudah tidak asing lagi dalam hal menentukan salah tidaknya orang melakukan tindak pidana khususnya korupsi. Didalam pemeriksaan alat bukti yang dilakukan oleh Pengadilan Negri dengan Pengadilan Mahkamah Agung itu sama namun dalam pertimbangan unsur-unsur dalam pasal berbeda. Inilah yang harus menjadi perhatian bagi setiap Hakim Negri supaya tidak asal-asalan dalam menjatukan putusan.
2. Klasifikasi turut seta ini sudah diatur dalam KUHP yang sekarang ini masih diperlakukan oleh Indonesia namun dalam penerapannya para Majelis Hakim Pengadilan Negri berbeda dengan Pengadilan Mahkamah Agung dalam hal kasus Rahudman. Ini lah harusnya menjadi evaluasi bagi para Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat tinggi harus menerapkan aturan yang ada.

3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dengan Hakim Mahkamah Agung berbeda dalam mempertimbangkan suatu pasal yang mengakibatkan berbeda putusannya. Ini lah yang harus menjadi evaluasi besar bagi setiap Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur setiap pasal itu agar kepastian hukum tercapai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. Cet. Ke-2
- ChazawiAdamin,. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*. Cetak ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman enulisan Skripsi*. Medan
- Hamzah Jur Andi., 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Jur Andi Hamzah., 2007. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- PrasetyoTeguh., 2013. *Hukum Pidana*. Cetak ke-4. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono Bambang. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-15
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UU-Press.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-15
- Syamsuddin Aziz., 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Cetak Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya M. Harahap,. 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetak Ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Abidin, dan A. Gimmy Prathama Siswadi. 2015. *Psikologi Korupsi*.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia Kpk.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Kpk

C. Website

Noor Aufa. Penyertaan Dan Pembantuan Dalam Tindak Pidana. Melalui <https://aufalawyer.wordpress.com/tag/turut-serta-dalam-pidana/>, Pada Rabu, 15 Maret 21.30 wib

Bung Pokrol. Ancaman Pidana Untuk Orang yang Turut Serta Melakukan Korupsi. Melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt507e81322df2c/tindak-pidana-korupsi>. di akses Rabu, 15 Maret 2017, pukul 21.00 wib

Direktori Putusan Mahkamah Agung. Melalui <http://Putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpf>, diakses pada: 16 Januari 2017, Pukul 20.00 wib.